

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung

Sejarah KST atau Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung ini terbentuk oleh gerakan ekonomi umat secara Nasional melalui gerakan umat 212. Komunitas anggota 212 Mart Pusat yang ada di Tabalong mempunyai keinginan dan semangat untuk mendirikan sebuah unit usaha syariah 212 Mart di Kabupaten Tabalong, agar bisa dinikmati oleh semua umat khususnya masyarakat muslim di Tabalong, dikarenakan persyaratan untuk mendirikan cabang unit usaha Koperasi Syariah 212 Mart di Tabalong mempunyai beberapa kendala yang syaratnya masih belum terpenuhi. Oleh karena itu Komunitas Tabalong mendirikan secara mandiri usaha mini market syariah dengan nama Koperasi Syariah Tabalong Bersinar, karena untuk mendirikan unit usaha harus mempunyai badan hukum sendiri.

Koperasi ini dibentuk pada tanggal 21 Januari 2018 dengan nama Koperasi Syariah Tabalong Bersinar. Pada tahun 2019 Koperasi Syariah Tabalong Bersinar berubah menjadi Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung. Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung telah memiliki akta pendirian Koperasi Konsumen Syariah Tabalong Bersinar Beuntung Nomor 9 tanggal 6 Desember 2019 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0001022.AH.01.26 Tahun 2019 tentang Pengesahan Badan Hukum Koperasi.

Selain itu sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,

Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman modal telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220108330995 tanggal 9 Maret 2020 kepada Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung, Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut sebagai identitas pelaku usaha dan bukti pendaftaran penanaman modal atau berusaha yang hal itu juga merupakan Tanda Daftar Perusahaan, untuk memudahkan dalam penyebutannya dan memudahkan untuk diingat, maka Koperasi Konsumen Syariah Tabalong Bersinar Beuntung dipersingkat menjadi Koperasi Syariah Tabalong (KST). Jumlah anggota dari Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung berdasarkan laporan RAT Koperasi Syariah Tabalong tahun 2020 sebanyak 13 orang.

2. Visi dan Misi dari Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung

a. Visi

Visi dari Koperasi Syariah Tabalong (KST), adalah Menjadi Koperasi Syariah yang amanah, professional dan mandiri.

b. Misi

Misi dari Koperasi Syariah Tabalong (KST), yaitu :

1. Untuk membangun ekonomi umat yang besar, kuat professional dan terpercaya sebagai salah satu pilar ibadah syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.
2. Tujuan dari Koperasi Syariah Tabalong yaitu untuk mengoptimalkan segala potensi umat baik secara daya beli, produksi, distribusi, pemupukan modal serta investasi dalam sektorsektor produktif pilihan yang dijalankan secara amanah, berjamaah, professional yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran anggota koperasi dan keluarga serta mewujudkan izzah (kemuliaan) pada tatanan keumatan.

c. Letak Geografis

Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung (KST) beralamat di Komp, Permata Baru No.047, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov, Kalimantan Selatan.

d. Unit Usaha Permodalan

a) Unit Usaha :

- 1) KST Mart
- 2) Kredit Syariah
- 3) UPZ

b) Permodalan :

- 1) Simpanan Pokok, yaitu sebesar Rp 130.000
- 2) Simpanan Wajib, yaitu sebesar Rp 10.000

c) SHU


Dirincikan bahwa proporsi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2020 dalam Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Beuntung sebagai berikut :

- 1) Cadangan Modal : 20%
- 2) Penyertaan Modal Anggota : 30%
- 3) Aktivitas Transaksi Anggota : 25%
- 4) Jasa Pengurus dan Pengawas : 5%
- 5) Insetif Karyawan : 2,5%
- 6) Pembangunan Daerah Kerja : 2,5%
- 7) Yatim dan Dhuafa : 5%
- 8) Syiar Islam : 5%

9) Pengembangan Karyawan : 5%

SHU Koperasi	16.472.197	
Proporsi pembagian SHU :		
Cadangan Modal	20%	3.294.439
Penyertaan Anggota	30%	4.942.659
Aktivitas Transaksi Anggota	25%	4.118.049
Jasa Pengurus dan Pengawas	5%	823.610
Insentif Karyawan	2,5%	411.805
Pembangunan Daerah Kerja	2,5%	411.085
Yatim dan Dhuafa	5%	823.610
Syar Islam	5%	823.610
Pengembangan Karyawan	5%	823.610
Jumlah	100%	16.472.197

Sumber: Data Sekunder Penelitian, 2020



Sumber : Data Sukender Penelitian, 2020

B. Penyajian Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode wawancara dengan narasumber mengenai pengelolaan pembiayaan keuangan pada Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung. Identitas narasumber yang diminta oleh peneliti untuk menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Manager dari Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung, sebagai berikut :

1. Nama : Hardian, SE
Tempat Tanggal Lahir : Buton, 4 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 53 Tahun
Alamat : Komplek Permata Baru 2 RT 13 No 47 Jl. Langsung
Kel,Pembayaran
Pendidikan Terakhir : S1-Ekonomi
Jabatan pada KST : Ketua Pengurus Koperasi Syariah Tabalong
2. Nama : Siti Nurjanah
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 14 Mei 1985
Jenis Kelamin : Perempuan Usia : 36 Tahun
Alamat : Perum Mabuun Asri Blok A/27 Mabuun, Murung
Pudak
Pendidikan Terakhir : S1-Akuntansi
Jabatan dalam KST : Manager

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung maka peneliti memperoleh informasi sebagai berikut :

a. Pengelolaan

Manajemen keuangan koperasi juga mengandung beberapa hal yang penting yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu adanya Fungsi Perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Directing), Pengawasan (Controlling). (Budiwati & Suzanti, 2007, hlm. 9).

Koperasi Syariah Tabalong telah menerapkan teori manajemen keuangan dengan baik. Mereka mengatasi keterlambatan pembayaran anggota dengan cara mengetahui kendala, penjadwalan ulang, dan jaminan sesuai kesepakatan. Hal ini penting karena berdampak pada perolehan modal dan kinerja keuangan. Semakin menurunnya kinerja dan modal, maka keuntungan juga akan berkurang.

1. Perencanaan

Perencanaan dalam sebuah koperasi adalah salah satu faktor kunci untuk mencapai tujuan koperasi. Proses perencanaan ini merupakan langkah awal dan penting dalam manajemen koperasi. Dalam proses ini, anggota dan pengurus koperasi menentukan tujuan dan strategi jangka panjang dan jangka pendek yang dapat dicapai. Selain itu, proses ini juga melibatkan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih berbagai opsi untuk mencapai tujuan koperasi. Perencanaan dalam koperasi dapat membantu koperasi memperoleh keberhasilan yang diinginkan, seperti peningkatan produksi, peningkatan keuntungan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Perencanaan juga dapat mengarahkan usaha koperasi agar berkaitan dengan kepentingan anggota, memberikan aturan yang jelas bagi manajemen koperasi dalam melaksanakan tugasnya, serta sebagai alat evaluasi kinerja manajemen koperasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Saat melakukan perencanaan,

koperasi harus mengacu pada tujuan dan misi koperasi itu, serta mempertimbangkan secara cermat hal-hal berikut:

- 1) Berbagai ketentuan internal koperasi
- 2) Berbagai kelemahan internal yang dimiliki
- 3) Kesempatan/peluang bisnis yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan koperasi
- 4) Hambatan/kendala bisnis yang diperkirakan akan mengganggu pencapaian tujuan koperasi

Setiap hal atau pekerjaan yang akan dilakukan memerlukan perencanaan agar hal atau pekerjaan tersebut tercapai sesuai dengan harapan. Perencanaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong Bersinar Bauntung, berdasarkan wawancara dengan manager Koperasi Syariah Tabalong untuk perencanaan awalnya melihat dari potensi-potensi usaha yang ada di Tabalong dan melihat dari perkembangan Koperasi itu sendiri yang akan dibahas bersama pada saat RAT seperti yang dituturkan Ibu Siti Nurjannah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“Kalau perencanaan di Koperasi Syariah Tabalong seperti koperasi pada umumnya yang dibahas ketika RAT. Koperasi Syariah Tabalong membuat perencanaan atau target yang harus dicapai selama satu tahun kedepan. Perencanaan itu sudah merangkul semua aspek, tapi kan rencana itu terkadang tidak berjalan dengan mulus, kita selalu mengadakan evaluasi kerja, apakah ada yang kurang atau bagaimana. awalnya dari pengurus mengadakan rapat yang diketahui oleh pengawas dan anggota untuk membahas rencana kerja operasional yaitu pada saat RAT untuk dimintai persetujuan kepada seluruh anggota Koperasi

Syariah Tabalong dan membahas poin-poin rencana kerja yang akan dilaksanakan. Ada beberapa Rencana Kerja yang dibuat di KST ini yaitu usaha Minimarket (KST Mart), kredit syariah, reseller logam mulia (emas), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Distributor susu ACPA, Distributor air mineral "INSAR", unit simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), Wakaf Produktif Pengembangan Aset (WPPA) dan reseller sapi qurban." (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah).

Perencanaan yang dilakukan oleh koperasi syariah tabalong tidak jauh berbeda dengan koperasi yang ada pada umumnya, yaitu dengan membuat perencanaan yang harus dicapai didalam satu tahun kedepan. Perencanaan yang dilakukan oleh koperasi syariah tabalong tidak selalu berjalan dengan mulus, akan terus ada evaluasi didalamnya untuk memperbaiki adanya kesalahan yang sudah terjadi dalam perencanaan yang sudah dibuat.

2. Organisasi

Sejalan dengan tujuan yang sudah direncanakan untuk mencapainya, perlu dilaksanakan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Koperasi merupakan sebuah organisasi sehingga perlu dibentuk struktur organisasi. Perangkat organisasi pada koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21 yaitu terdiri Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. seperti yang dituturkan Ibu Siti Nurjannah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

" Kita kan koperasi yaitu badan usaha bersama yang berbadan hukum jadi untuk pengorganisasian kami sudah ada struktur organisasinya yang dipilih sesuai keahlian dibidangnya dan dengan keputusan bersama. Pengurus dibagi bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan koperasi. Dengan adanya tujuan yang jelas dan merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan akan mempermudah pengelola Koperasi Syariah Tabalong." (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah).

SDM di Koperasi Syariah Tabalong masih kurang yang menyebabkan pembagian tugas biasanya di jalankan oleh pengurus lain hal itu disebabkan karena adanya kesibukan lain diluar koperasi dan belum ada penggantinya. Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia, Koperasi Syariah Tabalong telah mengikutsertakan pengurus dan pengelola usaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dengan bantuan fasilitasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMK). Setiap organisasi memiliki aturan dalam menjalankan kegiatannya, begitu juga dengan koperasi. Pada Koperasi Syariah Tabalong standar kegiatannya mengacu pada AD/ART Koperasi, peraturan ini berlaku untuk semua anggota koperasi tanpa terkecuali. Penyusunan AD/ART ini juga dilakukan pada saat RAT untuk dimintai persetujuan anggota koperasi. Sebagai lembaga yang berbadan hukum, susunan organisasi Koperasi Syariah Tabalong sebagai berikut :

- Dewan Penasehat/Pembina
 - 1) Ketua : Bupati tabalong
 - 2) Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong
 - 3) Anggota : a) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. c) Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Dewan Pengawas Syariah :
 - 1) H. Husain Naparin
 - 2) H. Akhmad Sukarti

- Pengawas Operasional
 - 1) Ketua : H. Mahdi
 - 2) Anggota : a) Patmo Nugroho b) Sri Yuniarti
- Pengurus
 - 1) Ketua : Hardian
 - 2) Manager : Siti Nurjanah
 - 3) Sekretaris : Wardhana Yudha
 - 4) Bendahara : Andini Putri Titasari
- Unit Usaha
 - 1) Ketua : Rudian Fahriani Noor
 - 2) Anggota : a) Nurdiansyah b) Jelita Anggraini Meisarah
- Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
 - 1) Ketua : Nurdiansyah
 - 2) Sekretaris : Robbi Maryanto
 - 3) Bendahara : Hanicha H.
 - 4) Anggota : a) Muflih b) Patmo Nugroho c) Darmi

b. Pengarahan

Fungsi pengarahan merupakan bagian dari proses kepemimpinan. Fungsi pengarahan dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Pengarahan diberikan oleh orang yang lebih tinggi jabatannya ataupun yang berpengaruh dalam organisasi koperasi. Seperti yang dituturkan Ibu Siti Nurjannah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“Pada Koperasi Syariah Tabalong pengarahan awalnya dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam bentuk sosialisasi untuk anggota koperasi maupun setiap ada kendala yang memang perlu dibahas. Bisa juga pengarahan dan motivasi dilakukan

oleh pengurus koperasi sendiri kepada anggota koperasi. Pengurus juga memberikan kesempatan kepada anggota koperasi untuk mengemukakan pendapat dalam rapat. Anggota juga memberikan pendapat mengenai kinerja pengurus.”(Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah).

Pengarahan dilakukan agar pengurus dan anggota mengetahui hak dan kewajibannya di dalam Koperasi. Pengarahan wewenang atau pembagian tugas sudah dibagi ketika menyusun struktur organisasi dikoperasi. Proses pengarahan ini dapat dilakukan dengan memberikan perintah tentunya dengan perintah yang sesuai, rasional, memiliki latar belakang, lengkap, jelas, dan konsisten, serta menggunakan bahasa yang benar. Selain menggunakan perintah juga diperlukan motivasi agar anggota koperasi atau karyawan koperasi memiliki dorongan untuk melaksanakannya.

c. Pengawasan

Salah satu tugas manajemen suatu organisasi adalah mengawasi karyawannya. Pengawasan dilakukan agar aktivitas yang ada di Koperasi Syariah Tabalong tidak menyimpang dari jalurnya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Siti Nurjanah:

“Sebenarnya untuk pengawasan semua anggota bisa mengawasi berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong secara umum, di Koperasi Syariah Tabalong kami ada badan pengawas operasional dan Dewan pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Tujuan diadakannya pengawasan ini meneliti kebenaran data pembukuan atau administrasi keuangan, mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan organisasi dan mengetahui kesesuaian kegiatan dan kebijakan pengurus sesuai dengan AD/ART peraturan yang telah ditetapkan”. (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah)

Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus menyangkut rencana kerja yang telah ditentukan pada saat RAT. Rencana kerja tersebut dievaluasi untuk mengetahui apakah rencana kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Setiap tahun pengurus dan pengawas mempertanggungjawabkan hasil kerja selama satu tahun buku pada saat RAT. Disini pengurus melaporkan setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong. Rencana kerja yang belum terlaksana dievaluasi lagi dan akan dilanjutkan ditahun buku berikutnya.

1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah proses yang sistematis untuk menjalankan suatu tujuan. Hal ini melibatkan perencanaan, pengarahan, pengontrolan, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Seperti yang dikatakan oleh ibu Siti Nurjannah:

“Pengelolaan usaha di koperasi di kelula oleh pengurus, jumlah karyawan koperasi syariah itu 2 orang saja itu untuk kantor koperasi plus toko, pembiayaan yang di gunakan di koeprasi syariah menggunakan barang, akad yang di gunakan yaitu akad muarabahah, jadi koperasi syariah tabalong ini berbadan koperasi yang memiliki banyak anggota sekitar 90 an anggota, jadi anggota lah yang memilih pengurus koperasi di pengurus koperasi itu ada ketua, sekertaris, bendahara sama seksi usaha. kopeasi syairah memiliki 2 usaha mini market dan pembiayaan, terus koperasi syairah memiliki pengawas koperasi dia tugasnya mengawasi jalannya koperasi. Misal ada anggota yang mau melakukan/mengajukan pembiaayaan koperasi syariah harus kordinasi dulu ke pengawas koperasi apakah anggota ini mampu melakukan pembiayaan dengan cara survey amanah atau tidak kalau kata pengurus/pengawas oke baru kita kasih barangnya dengan menggunakan akad

jadi yang mengelola atau mengatur koperasi syariah tabalong ini menejer/pengurus dan bertanggung jawab terhadap koperasi tabalong ini.”.(Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah).

Pengelolaan pembiayaan koperasi adalah bagian dari pengelolaan koperasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan koperasi secara maksimal. Pengelolaan pembiayaan pada koperasi dilakukan dengan memperhatikan dari berbagai aspek, seperti :

1) Pengendalian

Memanfaatkan dana hutang/kewajiban sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, membandingkan rencana kewajiban dengan penggunaan dana yang diperoleh, mencatat secara tertib seluruh transaksi pencairan hutang/kewajiban dan penggunaannya, membuat analisis rasio secara berkala berkaitan dengan penggunaan dana kewajiban, membuat jadwal pengembalian kewajiban dan berupaya membayar / melunasi pinjaman tepat waktu, dan mentaati peraturan yang berlaku baik peraturan internal maupun eksternal. Transaksi yang ada dalam Koperasi Syariah didasarkan pada akad yang sesuai dengan hukum islam, berikut beberapa jenis akad yang bisa diterapkan dalam koperasi syariah :

- Akad Ijarah

Sesuai dengan rukun dan syarat ijarah yang sesuai syariat Islam

- Akad Musyarokah

Mengenai nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak maka akan ditanggung koperasi itu sendiri

- Akad Mudharabah

Suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian

- Akad Al-Qardh

Akad pinjam meminjam yang harus dilunasi dalam jumlah yang sama dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

- Akad Murabahah

Akad jual beli dalam syariat Islam yang menetapkan harga produksi dan manfaat bersama oleh penjual dan pembeli. Akad murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Murabahah adalah akad yang berguna sebagai pemenuhan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Selain untuk kebutuhan konsumtif, murabahah adalah akad yang bisa digunakan untuk pembiayaan kebutuhan produktif, seperti investasi maupun modal kerja usaha.

2) Tata Kelola keuangan

Mengukur kinerja keuangan koperasi secara objektif, menjadi pedoman dalam mengambil keputusan keuangan, mengontrol dan mengendalikan penggunaan sumber daya koperasi, dan menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk kegiatan operasional dan pengembangan koperasi. Koperasi Syariah Tabalong menjalankan manajemen keuangan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Koperasi Syariah Tabalong tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan dan tidak melibatkan praktik riba. Sebagian dari SHU dialokasikan untuk yatim dhuafa dan syiar Islam sebanyak 5%, serta mengeluarkan zakat dan sedekah.

3) Pencatatan

Koperasi dengan unit usaha simpan pinjam tentu membutuhkan tenaga profesional dalam bidang pencatatan atau pembukuan, karena itu pengurus koperasi hendaknya diberikan pelatihan agar mereka dapat melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi.

2. Laporan

Laporan keuangan koperasi adalah dokumen resmi yang menggambarkan kondisi keuangan koperasi secara keseluruhan. Laporan sangat penting bagi anggota, pengurus, dan pemangku kepentingan lainnya dari laporan yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi dan menilai apakah koperasi tersebut beroperasi dengan efektif dan efisien. Laporan keuangan koperasi terdiri atas : Neraca, Perhitungan hasil usaha, Laporan arus kas, Laporan promosi ekonomi anggota, Catatan atas laporan keuangan. Hal ini hampir serupa dengan yang dikatakan oleh Ibu Siti Nurjannah :

“Laporan Keuangan di Koperasi Syariah Tabalong mulai dari pengeluaran kecil sampai pengeluaran besar semuanya itu harus ada laporan keuangan dan menggunakan kwitansi dalam pencatatannya. Di Koperasi Syariah Tabalong untuk Laporan keuangan cukup lengkap seperti laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan pengadaan asset, laporan laba/rugi pertahun 2023” (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah).

Frekuensi penyusunan laporan keuangan koperasi bervariasi sesuai dengan kebijakan yang ada pada koperasi tersebut dan persyaratan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, koperasi biasanya wajib menyusun laporan keuangan triwulan dan tahunan serta melaporkannya ke Badan Pengawas Koperasi. Koperasi tidak hanya membuat laporan keuangan triwulan dan tahunan untuk melaporkan pada BPK, namun koperasi juga dapat menyusun laporan keuangan bulanan atau

lainnya untuk keperluan internal dan manajemen keuangan yang ada dalam koperasi tersebut. Laporan keuangan koperasi adalah laporan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas koperasi secara keseluruhan sebagai pertanggung jawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujuka kepada anggota.

Laporan keuangan untuk koperasi dan sebuah usaha sangat penting dikarenakan untuk melihat bagaimna perkembangan yang ada didalam koperasi. Hasil dari pencatatan laporan nantinya akan dibahas dan dipertanggung jawabkan serta diawasi oleh dewan pengawas serta pengurus pada saat Rapat Anggota Tahunan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kekeliruan serta penyelewengan dana. Hasil laporan Koperasi syariah tabalong pada awal berdirinya laporan keuangan menunjukkan hasil yang negative, tapi koperasi terus melakukan perbaikan dalam sistem manajemen keuangannya hingga sampai saat ini telah menunjukkan hasil yang positif dan mampu mengembangkan usahanya sampai sekarang.

3. Alokasi dana

Alokasi dana adalah sebuah aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Penggunaan dana berhubungan dengan keputusan investasi dana, yang menyangkut masalah pengalokasian dana pada berbagai kebutuhan koperasi. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hardian selaku ketua Koperasi Syariah Tabalong :

“Karena adanya Komitmen bersama dari pengurus dan anggota Koperasi Syariah Tabalong untuk mengadakan unit usaha yaitu mini market syariah atau disebut dengan KST mart dengan total modal kurang lebih Rp 175.000.00 , maka penggunaan dan pengalokasian modal dilakukan untuk investasi di KST Mart baik

itu untuk pengadaan, persediaan maupun perlengkapan barang dan untuk kebutuhan manajemen usaha lainnya yang dijalankan pada Koperasi Syariah Tabalong”.

(Wawancara dengan Bapak Hardian).

Dana yang diperoleh oleh koperasi syariah tabalong di alokasikan untuk membuat unit usaha dalam bentuk mini market syariah untuk kebutuhan manajemen usaha yang dijalankan pada koperasi syariah tabalong.

4. Pencatatan dana

Pencatatan dana adalah proses mencatat transaksi keuangan, seperti kontrak dan tanda terima, secara akurat. Pencatatan dana dapat dilakukan dengan menggunakan metode akuntansi berbasis kas (cash) atau akrual. Metode akuntansi berbasis kas mencatat transaksi hanya saat uang benar-benar berpindah tangan, tanpa mempertimbangkan transaksi yang tertunda. Metode ini lebih sederhana dalam pencatatan karena mengikuti aliran uang secara langsung tanpa memperhitungkan waktu transaksi

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Siti Nurjanah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“Di Koperasi Syariah Tabalong setiap ada transaksi baik kas pemasukan dan pengeluaran harus ada pencatatan agar pihak koperasi percaya uang itu kemana saja, pencatatan itu langsung di input kedalam komputer. Pencatatan untuk pembayaran dibuktikan menggunakan kwitansi untuk menghindari adanya kekeliruan. Pembayaran juga bisa menggunakan kwitansi atau nota pembelian dan Faktur pembelian dari supplier, kalau ada pembayaran seperti angsuran ke koperasi menggunakan kwitansi, kalau untuk transaksi di mini market ada struknya yang otomatis masuk ke dalam sistem.” (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah)

Pencatatan dana dilakukan guna memperoleh kepercayaan dari anggota lain yang ada dalam organisasi tersebut. Pencatatan dana untuk pembayaran diberikan bukti dengan adanya kwitansi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman antar anggota.

5. Penyimpanan Dana

Simpanan para anggota yang disetorkan nantinya menjadi sumber dana pinjaman. Dengan begitu, dana yang disimpan di koperasi tidak mengendap. Dana yang tersimpan bersifat produktif, aman, dan juga terjamin. Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Siti Nurjanah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“Penyimpanan dana dilakukan di dua tempat yaitu ada dikas koperasi syariah tabalong dan di bank syariah yaitu BRI Syariah. Jadi dana yang sudah dikumpulkan akan disimpan di kas koperasi dan bank syariah”. (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah).

6. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil dari wawancara pada Ibu Siti Nurjanah selaku Manager Koperasi Syariah Tabalong :

“Pertanggungjawaban yang dilakukan pada Koperasi Syariah Tabalong dilaksanakan pada saat RAT, pengurus dan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi tentang pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama 1 tahun periode”. (Wawancara dengan Ibu Siti Nurjanah)

Jadi pertanggung jawaban itu adalah pemberian laporan bagaimana tugas-tugas yang diberikan dilaksanakan apakah kegiatan tersebut sudah dijalankan dengan baik atau belum agar tidak terjadi penyimpangan serta penyelewengan.

C. Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan dari wawancara yang telah dilakukan, hasilnya informan tersebut mampu memberikan keterangan dan informasi yang baik terkait prosedur pengelolaan pembiayaan keuangan pada koperasi syariah basinar bauntung. Karena dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh koperasi syariah basinar bauntung tersebut apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan mampu memberikan dampak positif dalam keberlangsungan usaha dan pastinya juga dalam meraih keuntungan yang baik bagi koperasi tersebut. Adapun dalam pelaksanaan prosedur dalam pengelolaan pembiayaan keuangan koperasi syariah basinar bauntung pastinya menggunakan akad-akad dengan konsep syariah karena memang sejatinya sebagai salah satu koperasi yang memiliki konsep dasar syariah dalam pelaksanaan operasional usahanya.

Berikut ini pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Pengelolaan Keuangan Pada Koperasi Syariah.

“Pengelolaan Keuangan” menyatakan pengelolaan keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa Koperasi Syariah Tabalong memperoleh dana atau modal yang berasal dari koperasi itu sendiri yang didapat dari anggota yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela

dana penerbitan saham. Penerbitan saham disini dari simpanan sukarela anggota dalam bentuk saham dengan nilai Rp 500.000/lembar sahamnya yang diinvestasikan ke Koperasi Syariah Tabalong, yang pembagian keuntungannya yaitu dengan bagi hasil pada akhir tahun. Tidak ada pinjaman diluar koperasi seperti pinjaman pada lembaga keuangan. Akan tetapi ada sebagian anggota Koperasi Syariah Tabalong yang terlambat dan tidak lancar membayar simpanan wajib, hal itu berpengaruh kepada modal dana pada manajemen keuangan koperasi, karena sumber modal yang diterima oleh koperasi berasal dari anggota, sehingga dengan macetnya pembayaran simpanan yang dibayar anggota bisa berpengaruh pada kinerja manajemen yang dijalankan koperasi. Semakin menurunnya kinerja dan modal yang dikelola koperasi maka keuntungan yang diterima juga akan berkurang.

Besaran setoran simpanan pokok, wajib dan sukarela mengacu pada AD/ART yang telah disepakati dan bisa berubah melihat dengan perkembangan Koperasi Syariah Tabalong.

Sedangkan pengelolaan dari usaha Koperasi Syariah Tabalong yang sudah dilakukan antara lain :

1. Bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dalam mensupport kebutuhan sembako, diantaranya adalah instansi Bappeda dan DPRD.
2. Bekerjasama dengan komunitas-komunitas sosial dalam mensupport paket sembako seperti Komunitas sayangi Sesama (KS2), Komunitas Sahabat Sholehah, Tabalong Berbagi, DAI (GJB, The Yatim), dan SMM.
3. Sebagai reseller logam mulia (emas).
 - a. Pencatatan Data

Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Koperasi Syariah Tabalong, maka diperoleh informasi yang menyatakan bahwa pencatatan pada Koperasi Syariah Tabalong dilakukan setiap ada kas pemasukan dan pengeluaran dengan menginputnya kedalam komputer.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Witarto dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pencatatan Akuntansi” pada tahun 2008 bahwa Pencatatan data adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. Apabila media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembarlembar buku. Apabila sistem pencatatan data berupa perangkat komputer, pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, penggunaan pointer mouse, alat scanner (pembaca gambar), atau kamera video, yang termasuk dalam pencatatan data adalah aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer.

Biasanya untuk setiap pencatatan pembayaran seperti angsuran ke koperasi dibuktikan menggunakan kwitansi dan untuk pembayaran dari pembelian bisa menggunakan kwitansi, nota pembelian dan faktur pembelian dari supplier. Sedangkan untuk pencatatan pada setiap transaksi usaha mini market (KST Mart) dibuktikan dengan struk otomatis yang pencatatannya sudah masuk ke sistem yang ada di komputer.

Semua transaksi wajib ada kwitansi yang disetorkan kepada bendahara untuk menghindari kekeliruan. Semua pencatatan dan bukti transaksi yang dilakukan pada Koperasi Syariah Tabalong yaitu menghindari adanya kekeliruan pencatatan yang dilakukan. Karena itu pencatatan penting dilakukan dan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan

2. Penerapan Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah Tabalong

Pengelolaan berasal dari kata manajemen (administrasi). Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Yang keseluruhannya mengarah pada pengertian bahwa manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan

Pengelolaan keuangan syari'ah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha termasuk kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip syari'ah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syari'ah yaitu suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian atau pengarahan, dan pengawasan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam (prinsip syari'ah). (Sobana, 2017, hlm. 20).

Berdasarkan prinsip tersebut, dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syari'ah adalah:

- a. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memerhatikan sesuai dengan syari'ah seperti perniagaan jual beli, pertanian, industri, atau jasa-jasa
- b. Objek yang diusahakan bukan sesuatu yang dilarang atau diharamkan
- c. Harta atau dana yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya.

Dan digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah ,seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat

- d. Dalam menginvestasikan uang, terdapat prinsip “ uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, yang dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syari’ah dan pasar modal syari’ah.

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam (yang disebut syari’ah). Inti dari manajemen keuangan syari’ah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari’ah.

a. Fungsi pengelolaan

Berbicara mengenai Pengelolaan keuangan pada Koperasi tentunya tidak bisa lepas dengan empat komponen penting yang ada yaitu Pelaksanaan Fungsi Perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Directing), Pengawasan (Controlling).

1. Fungsi Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian Koperasi Syariah Tabalong membuat rencana-rencana kerja operasionalnya dalam 1 (satu) tahun kedepan. Hal tersebut akan mempermudah para pengelola Koperasi Syariah Tabalong dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya pada syariat Islam. Kegiatan program rencana kerja pada Koperasi Syariah Tabalong yaitu usaha Minimarket (KST Mart), kredit syariah, reseller logam mulia (emas), Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Distributor susu ACPA, Distributor air mineral “INSAR”, unit simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), Wakaf Produktif Pengembangan Aset (WPPA)

dan reseller sapi qurban. Dilihat dari kegiatan tersebut sudah dilakukan perencanaan sesuai dengan prinsip syariah yaitu objek yang diusahakan dan dana yang dikeluarkan untuk terlaksananya program usaha bukan sesuatu yang dilarang ataupun diharamkan oleh syariat.

Perencanaan merupakan aspek penting dari manajemen karena perencanaan sangat berpengaruh terhadap fungsi manajemen lainnya. Kesalahan dalam membuat perencanaan bisa menyebabkan fungsifungsi manajemen lainnya tidak berfungsi seperti misalnya kesalahan dalam menyusun anggaran produksi.

Perencanaan yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi di waktu yang akan datang, didalam perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan itu akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa, sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan dengan baik.

2) Pengorganisasian

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Syariah Tabalong mempunyai struktur organisasi yang dipilih sesuai dengan keahlian dibidangnya dan dengan

keputusan bersama agar sebuah pekerjaan yang dilakukan menjadi rapi, teratur dan sistematis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai pada Koperasi Syariah Tabalong. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam mengenai pentingnya proses pengorganisasian dalam mencapai tujuannya, dan ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dan rapi.

3) Pengarahan

Pengarahan merupakan bagian dalam proses pelaksanaan dalam fungsi manajemen. Al-Qur'an dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini.

Berdasarkan hasil penelitian pengarahan pada Koperasi Syariah Tabalong awalnya diberikan oleh Dinas Koperasi selaku Dewan Pembina dalam Koperasi Syariah Tabalong, dalam bentuk sosialisasi kepada pengurus maupun anggota koperasi. Adanya pengarahan tersebut dilakukan agar pengurus dan anggota mempunyai pengetahuan mengenai koperasi serta pemenuhan hak dan kewajibannya didalam Koperasi Syariah Tabalong sesuai dengan AD/ART yang ditetapkan dan disetujui oleh keputusan bersama. Pengarahan di beberapa kesempatan juga dilakukan oleh ketua dan manager koperasi untuk memotivasi para pengurus maupun anggota agar lebih semangat dalam menjalankan kegiataannya untuk perkembangan Koperasi Syariah Tabalong.

Pengarahan disini telah sesuai sesuai dengan prinsip syariah yaitu pengarahan dilakukan oleh orang yang paham dan lebih mengetahui mengenai koperasi, dan semua kegiatan yang dilakukan baik pengawas, pengurus maupun anggota mengacu pada AD/ART yang telah disepakati bersama, jadi semua

yang dilakukan didasari sikap saling rida dan sesuai persetujuan dari semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan suatu bentuk amanah yang harus dijalankan (Sobana, 2017, hlm. 19).

Berdasarkan hasil penelitian tugas kepengawasan pada Koperasi Syariah Tabalong dilakukan oleh Badan Pengawas Operasional dan Dewan Pengawas Syariah, dimana tugas Dewan Pengawas Syariah yaitu memberikan saran dan nasihat kepada pengurus serta mengawasi jalannya kegiatan operasional pada Koperasi Syariah Tabalong agar sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan pengawasan pada Koperasi Syariah Tabalong tersebut yaitu untuk meneliti kebenaran data pembukuan atau administrasi keuangan, mengetahui tingkat keberhasilan pengurus dalam menjalankan organisasi dan mengetahui kesesuaian kegiatan dan kebijakan pengurus sesuai dengan AD/ART peraturan yang telah ditetapkan. Di adakannya pengawasan tersebut juga untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang dari jalurnya. Hal ini sesuai dengan pengawasan yang dijelaskan dalam Islam yang memerintahkan setiap individu untuk melaksanakan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

b. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan keuangan syariah yaitu suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal yang berpegang pada keridhaan Allah SWT. dalam menjalankan Pengelolaan tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT. Ruang lingkup manajemen keuangan syari'ah antara lain (Sobana, 2017, hlm. 28)

1) Pengelolaan Keuangan Syariah dari Segi Aktivasnya

Dari segi aktivasnya didalam nya yaitu terdapat aktivas perolehan dana, perolehan aktivas, dan penggunaan dana. Semua itu jelas harus dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah dan harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang. Berdasarkan hasil penelitian pada Koperasi Syariah Tabalong perolehan harta atau dana didapat dari simpanan pokok, wajib dan sukarela serta dari penerbitan saham. Penerbitan saham itu dari simpanan sukarela anggota dalam bentuk saham dengan nilai Rp 500.000/lembar sahamnya yang diinvestasikan ke Koperasi Syariah Tabalong, yang pembagian keuntungannya yaitu dengan bagi hasil pada akhir tahun. Jadi untuk perolehan dana tidak mengandung unsur riba, gharar dan maysir didalamnya.

Aktivas yang dilakukan pada Koperasi Syariah Tabalong yaitu dengan menggunakan akad mudharabah dan murabahah. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha atau investasi untuk pengembangan Koperasi Syariah Tabalong, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan akad murabahah digunakan pada saat jual beli

pada usaha Kredit Syariah yang dijalankan Koperasi Syariah Tabalong yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang diperlukan anggota untuk membeli suatu barang tertentu, dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan koperasi syariah pada waktu jatuh tempo. Koperasi memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual yang telah disepakati.

Untuk penggunaan dana atau harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli semua perlengkapan dan persediaan barang konsumtif pada usaha mini market syariah dan usaha lainnya yang dijalankan Koperasi Syariah Tabalong. Demikian pula, komoditas perdagangan pada usaha-usaha yang dijalankan pada Koperasi Syariah Tabalong merupakan produk, yang halal dan baik. Koperasi Syariah Tabalong juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang penyalurannya diberikan kepada mustahiq golongan yang berhak menerimanya.

Di dalam proporsi pembagian SHU Koperasi Syariah Tabalong tahun 2020 tidak lupa digunakan untuk Yatim dan Dhuafa :5% dan Syiar Islam : 5%. Koperasi Syariah Tabalong memberikan sedekah dan bantuan untuk anak yatim dan dhuafa serta korban-korban yang mengalami bencana seperti banjir yaitu dalam bentuk sembako.

2) Pengelolaan Keuangan Syariah dari Segi Lembaganya

Lembaga Keuangan Non Bank yaitu pada Koperasi Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kegiatan didalamnya yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para

anggota koperasi. Untuk penyimpanan dana Koperasi Syariah Tabalong melakukan sebagian penyimpanan dan bekerjasama pada Bank BRI Syariah (BSI).

Karena pengelolaan keuangan mempunyai pengertian yaitu kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kegiatan Pwngelolaan Keuangan Syariah yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam. Islam juga memberikan pedoman dan petunjuk yang lengkap khususnya mengenai pencatatan dan pembukuan berbagai aktivitas yang terjadi dalam dalam bermuamalah (Norsa'adah, 2019, hlm. 4).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, laporan keuangan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan pada pengelolaan pembiayaan keuangan syariah Koperasi Syariah Tabalong dalam menjalankan kegiataannya sudah memperhatikan kesesuaiannya pada syariah Islam.

Hal ini dilihat dari adanya pencatatan, pembuatan laporan keuangan serta pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh Koperasi Syariah Tabalong yang melakukan pencatatan pada setiap aktivitas transaksinya dan dibuktikan dengan kwitansi, nota pembelian dan faktur pembelian, begitupun dengan laporan keuangan yaitu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data aktivitas tersebut sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan guna mengetahui keadaan

perusahaan baik kekayaannya, hutang-hutangnya, permodalan dan kegiatan serta perkembangan dari hasil operasinya pada Koperasi Syariah Tabalong.

Laporan keuangan ini sangat penting dikarenakan untuk melihat perkembangan didalam koperasi. Hasil kerja tersebut dibuat laporan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang dilakukan pada Koperasi Syariah Tabalong dilaksanakan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus dan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi tentang pelaksanaan tugas atau hasil kerja yang telah dijalankan selama 1 tahun periode yang akan disampaikan kepada anggota Koperasi Syariah Tabalong. Laporan ini juga nantinya akan dibahas dan dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh dewan pengawas serta pengurus pada saat Rapat Anggota Tahunan.

Semua hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Karena Akuntabilitas menurut perspektif Islam dalam ilmu akuntansi memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu hubungannya dengan Tuhan, masyarakat, dan lingkungan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban kepatuhan perusahaan melakukan penyucian segala sesuatu yang diterima, diproses maupun didistribusikan secara halal. Ketetapan halal yaitu baik halal bentuknya, tempat pelaksanaannya dan halal proses mendapatkan dan menggunakannya dari sisi sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu Koperasi Syariah Tabalong sangat memperhatikan kegiatannya terhadap kesesuaiannya pada prinsip syariah yaitu dengan bekerjasama dengan komunitas-komunitas sosial dalam mensupport paket sembako seperti Komunitas sayangi Sesama (KS2), Komunitas Sahabat

Sholehah, Tabalong Berbagi, DAI (GJB, The Yatim), dan SMM yang diberikan untuk para anak yatim piatu dan dhuafa serta kepada korban bencana yang terjadi di Kabupaten Tabalong seperti adanya banjir. Koperasi Syariah Tabalong juga mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.

Hal itu sesuai dengan tujuan dari pengelolaan keuangan syariah yang tidak hanya memaksimalkan keuntungan saja seperti pengelolaan keuangan pada umumnya akan tetapi tujuannya untuk memperoleh keuntungan dan keridhaan dari Allah SWT serta memberikan manfaat kepada lingkungan untuk terciptanya suasana persaudaraan dan kepedulian sosial agar semua yang dikerjakan tidak hanya berhenti dari sisi duniawi akan tetapi insya Allah akan terus berlanjut ke akhirat.